

# GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

#### KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

# NOMOR 1068 TAHUN 2018

#### TENTANG

#### PENDIRIAN DAN PENAMAAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DI DUA PULUH EMPAT KECAMATAN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Nonformal, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pendirian dan Penamaan Taman Kanak-Kanak Negeri Dua Puluh Empat Kecamatan:

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor .17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
  - 7. Peraturan Presiden Nomor Tahun 2013 60 Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
  - 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini:

- 11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan:
- 12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- tentang 2014 13. Peraturan Gubernur Nomor Tahun 194 Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini;
- tentang Tahun Nomor 277 14. Peraturan Gubernur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
- 15. Peraturan Gubernur Nomor 371 Tahun 2016 Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Taman Kanak-Kanak Negeri;
- 16. Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Non Formal dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENDIRIAN DAN PENAMAAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DI DUA PULUH EMPAT KECAMATAN.

: Mendirikan dan menamakan Taman Kanak-Kanak Negeri di 24 (Dua Puluh Empat) Kecamatan, dengan nama dan alamat KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

: Biaya penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Negeri di 24 (Dua KEDUA Puluh Empat) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Provinsi Dacrah Khusus Ibukota Jakarta.

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KETIGA

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Juli 2018

DAER HID NIKOTA JAKABAH KHUSUS KOTA JAKARTA,

S BASWEDAN

# Tembusan:

- 1. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
- 2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

4. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta

5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta

6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta

8. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta 9. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta

10. Bupati Kepulauan Seribu

11. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

12. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

Nomor 1068 TAHUN 2018 Tanggal 19 Juli 2018

# DAFTAR NAMA DAN ALAMAT TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DI DUA PULUH EMPAT KECAMATAN

No.	Wilayah	Kecamatan	Lokasi	Nama TK Negeri
1.	Wilayah I Jakarta Barat	Kalideres	Eks Kantor Kota Dikbud Jakarta Barat Jl. Moh. Aseni Semanan, Kel. Kalideres	rk Negeri Kalideres 01
2.	Wilayah I Jakarta Barat	Tambora	Eks SDN Tambora 01, 02, 03	TK Negeri Tambora 01
3.	Wilayah I Jakarta Barat	Taman Sari	Eks SDN Pinangsia 06 Jl. Jembatan Batu No. 74 Kel. Pinangsia Timur	TK Negeri Taman Sari 01
4.	Wilayah I Jakarta Barat	Cengkareng	Eks Rumah Dinas SDN Cer gkareng Timur 21 Jl. Outer Ring Road Lingkar Luar, Kel. Cengkareng Timur	TK Negeri Cengkareng 01
5.	Wilayah I Jakarta Selatan	Jagakarsa	Eks Kantor Dikmen Jagakarsa Jl. Lapangari Merah, Kel. Srengseng Sawah	TK Negeri Jagakarsa 02
, ,	Wilayah I Jakarta Selatan	Pancoran	Eks SDN Pengadegan 03 Pagi Jl. Pengadegan Timur I, Kel. Pengadegan	TK Negeri Pancoran 01
. 1	Wilayah I Jakarta Selatan	Pasar Minggu	Eks Ruang Perpustakaan SDN Pejaten Timur 20 Pagi Jl. Kemuning Dalam I, Kel. Pejaten Timur	TK Negeri Pasar Minggu 01
. 1	Wilayah I Jakarta Selatan	Tebet	Eks Sebagian Ruang Belajar SDN Kebon Baru 07 Pagi Jl. Asem Baris II, Kel. Kebon Baru	TK Negeri Tebet 01
V	Vilayah I Jakarta Pusat	Gambir	Eks SDN Petojo Selatan 05 Pagi Jl. Petojo Enclek XIV No. 35, Kel. Petojo Selatan	TK Negeri Gambir 01
0. 1	Wilayah II Jakarta Pusat	Johar Baru	Eks Rumah Dinas Kompek SDN Tanah Tingg 03, 05, 07	TK Negeri Johar Baru 01